



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XX/2022**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

J A K A R T A
KAMIS, 13 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hardizal

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 13 Januari 2022, Pukul 14.13 WIB – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Hardizal

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Harli
2. Irwan Gustaf Lalegit
3. Ignasius Watu Mudja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kuasa hukum atau Prinsipal ini?

Kita mulai persidangan, Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 di persidangan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:24]

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swatiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang hadir di sini adalah Hardizal sendiri sebagai Pemohon, hadir dari Sungai Penuh, Yang Mulia. Yang kedua adalah saya sendiri, Harli. Yang ketiga adalah Irwan Lalegit, hadir di sini, Ignasius Mudja, juga hadir di sini. Satu kuasa hukum belum hadir, alasannya tadi berhalangan.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Siapa?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:57]

Seharusnya dia hadir, tapi ... William Ahmad Yani, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Tidak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:02]

Ya, tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Baik. Kami dari panel sudah membaca permohonan ini, agenda persidangan hari ini adalah Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti bila diperlukan, Hakim akan memberikan saran, nasihat untuk kelengkapan dan kejelasan permohonan dari Pemohon ini.

Silakan! Siapa yang menyampaikan? Waktunya sekitar 10 menit, Pak Harli atau (...)

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:10]

Saya, Yang Mulia (...)

9. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Pak Irwan? Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:36]

Saya, Yang Mulia, Pak Harli.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Ya, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [01:36]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan ini. Permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i, serta penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2014. Tentang (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

Ya, dianggap dibacakan itu.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:03]

Pemilihan gubernur, bupati dan wakil ... dianggap dibacakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 10 ayat (1) (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [02:14]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:16]

Dianggap dibacakan. Bahwa materi yang kami ujikan adalah ...
objek permohonan yang kami ujikan berada di bawah undang-undang.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili (...)

17. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Oke. Ya, berwenang (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:25]

Memeriksa permohonan ini.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Legal standing?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:28]

Kemudian, kedudukan hukum Pemohon adalah Warga Negara
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [02:28]

Undang-Undang MK mensyaratkan dua hal.

Kedua, mengenai ketentuan adanya kerugian konstitusional.
Kerugian konstitusional itu diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1), ada
lima syarat kumulatif. Bahwa berlakunya undang-undang ... Pasal 7 huruf
i, serta penjelasannya itu menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk
menjadi calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4)
karena dalam Pasal 18 ayat (4) mengandung dua hal. Pertama adalah hak
memilih, kemudian hak dipilih, hak pasif dan hak aktif. Nah, hak pasif
sebagai calon ini dihilangkan berlakunya ketentuan tersebut karena
diberlakukan secara akumulatif.

Yang kedua adalah Pasal 28, setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Nah, ini berlakunya ketentuan tersebut,
Pemohon menganggap diperlakukan tidak adil karena orang yang
melakukan tindak pidana korupsi yang sudah diadili, yang sudah dihukum,
kemudian masih ada jeda, masih bisa dilakukan sementara, masih bisa

mencalonkan, sementara yang pelaku tindak pidana pengguna narkoba itu tidak ... tidak ... apa ... dihalangi seumur hidup haknya. Dengan kata lain tidak bisa, hanya karena keterangan SKCK, Yang Mulia.

Yang ketiga adalah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, artinya berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i itu menghilangkan kesempatan warga negara ini ... apa ... Pemohon untuk selamanya menjadi ... selama-lamanya, ya, untuk menjadi calon kepala daerah atau hak dipilih di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, yang unik adalah di sini, setiap ... Pemohon adalah mantan terpidana, Yang Mulia, pengguna narkoba, telah menjalani hukuman, serta pernah menjadi bakal calon kepala daerah sungai Penuh pada tahun 2020. Hak Pemohon ... hak Pemohon mohon diperlakukan secara sama dengan hal yang lain yang mana seperti pelaku pidana korupsi.

Nah, dari 20 syarat calon diatur dalam Pasal 7 ayat (2), itu salah satunya adalah perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini hanya dengan penjelasan SKCK, Pemohon ini tidak bisa jadi calon kepala daerah karena semua partai-partai yang telah mencalonkan ... apa ... mencalonkan Pemohon ini sebagai calon wakil bupati ... Wakil Walikota Sungai Penuh itu mencabut rekomendasi, Yang Mulia, menjelang akhir akhir-akhir masa pendaftaran. Alasannya bahwa telah melakukan perbuatan tercela begitu, Yang Mulia, sehingga kalau permohonan ini dikabulkan, maka ini tidak akan terulang ... apa ... yang Pemohon bisa menikmati kembali hak-hak Pemohon sebagai calon kepala daerah, Yang Mulia. Demikian untuk alasan Pemohon.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:27]

Ya, petitumnya, Pak. Tadi sudah legal standing, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [05:32]

Ya, itu legal standing.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Ya, oke. Pokok permohonan, singkat-singkat saja, Pak, karena irisannya dengan legal standing tadi.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [05:39]

Ya, pokok permohonan sebenarnya ini berkaitan dengan ini bahwa di dalam ... apa ... pemilihan undang ... sejak Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian dikaitkan dengan Pasal 22E bahwa pelaksanaan Pemilu itu dibuat dengan undang-undang tersendiri. Nah,

kami melihat bahwa kaitan dengan ... apa ... pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi dan dibuat dengan undang-undang tersendiri, dengan kata lain bahwa harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Nah, dikaitkan dengan peraturan ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Undang-Undang Nomor 10 atau Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu bertentangan dengan Undang-Undang Pemasarakatan. Nah, atau dengan kata lain, tidak pernah dilakukan harmonisasi, Yang Mulia. Di dalam ... apa ... di dalam Undang-Undang Pemasarakatan bahwa mereka yang telah menjalani hukuman atau pidana dengan kata lain mereka bebas dan merdeka melaksanakan ... apa ... berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sementara di Undang-Undang Nomor 7 ... Undang-Undang Nomor 10, Pasal 7 ayat (2) huruf i itu melarang selama-lamanya syarat akumulatif tersebut sehingga menurut saya itu bertentangan. Nah, kalau kita lihat lagi dengan peraturan yang lain bahwa perbuatan yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu sangat luas. Pertama, judi merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dalam pidana, Yang Mulia. Kemudian, perbuatan mabuk. Nah, ini juga diatur dalam undang-undang yang lain, Yang Mulia, dan orang ... yang ini maksudnya adalah orang melaksanakan perbuatan ini adalah orang yang tidak ... yang harusnya dihukum, yang sudah menjalani nantinya. Termasuk juga, saya kira pelaku ... apa ... Pemohon ini sudah memakai, pengguna narkoba setelah menjalani hukuman, Yang Mulia, dan masih dihukum lagi berkali-kali.

Nah, yang lain adalah saya juga melihat penerjemahan *perbuatan tercela* terlalu luas. Ada 10 undang-undang yang kami kaitkan di sini adalah perbuatan tercela itu dimaknai sebagai suatu perbuatan yang scoop-nya sempit, maksudnya adalah perbuatan tercela misalnya adalah konteks Mahkamah Agung, Hakim Agung itu dianggap menghina jabatan ... apa ... menghina atasan atau menghina rekan sejawat, itu dianggap perbuatan tercela.

Nah, lalu kemudian di ... saya kira perbuatan tercela juga di undang-undang yang lain disebutkan bahwa ada pertanggungjawaban, misalnya di dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Presiden melakukan perbuatan tercela itu akan dilakukan sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi, ada ... ada semacam pembelaan diri.

Yang kedua, undang-undang di ... apa ... Undang-Undang HAM ya, di ... apa ... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa ya, memang orang untuk menjadi Komnasham tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela di sini harus dilakukan dengan sidang etik. Ada pembelaan terlebih dahulu yang bersangkutan.

Nah, dari Undang-Undang Pilkada kemudian ... apa ... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 32 tidak ada, tidak pernah dilakukan pembelaan. Jadi, dinyatakan saja tercela. Nah,

tercela yang mana? Nah, ini yang jadi persoalan ke depan dengan kepastian hukum, Yang Mulia. Seharusnya ketika orang bersalah, yang kedua bukan dinyatakan tidak ... apa ... tidak diberi kesempatan membela diri, langsung diadili.

Demikian juga dengan SKCK. SKCK sebagai sarana untuk ... apa ... menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela menurut saya, itu bertentangan dengan ... menurut kami ya, Pemohon ya, bertentangan dengan undang-undang, hanya dengan SKCK. Di negara ini telah dilakukan pembagian kewenangan, bahwa kewenangan legislatif, eksekutif, yudikatif, sementara kepolisian dalam memberi keterangan di sini dalam kedudukannya sebagai eksekutif, Yang Mulia, bukanlah yudikatif yang selama ini diberi wewenang oleh konstitusi untuk memberi ... untuk menyatakan orang bersalah untuk tidak ... orang bersalah atau tidak juga harus diberi kesempatan membela diri, Yang Mulia. Ini tidak pernah diberi kesempatan membela diri.

Yang terakhir adalah kami juga memohon keadilan. Bahwa saya kira beberapa putusan terdahulu pelaku pidana korupsi, ya, meskipun merugikan negara begitu besar tapi kok masih diberi kesempatan ju ... tidak diberi kesempatan yang sama. Diberi kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya setelah jeda 5 tahun. Kenapa pelaku pidana narkoba ya, terutama pengguna itu tidak diberi kesempatan, Yang Mulia? Ini kami mohon keadilan.

27. KETUA: SUHARTOYO [10:28]

Ya, Pak, sudah jelas kalau argumen-argumen yang ada di posita itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [10:32]

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [10.33]

Bapak ke petitum.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [10:34]

Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Dasar Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1, anggap dibacakan. Bupati dan gubernur tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat atau menyatakan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang perubahan Kedua ... 1 dan Penetapan Peraturan

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Menjadi Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia bertentangan dengan undang-undang sepanjang frasa *pemakai narkoba* ... di sepanjang frasa *pemakai narkoba* bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, Yang Mulia. Ya, kecuali pengguna narkoba telah menjalani pidana yang berkekuatan hukum tetap, ya.

31. KETUA: SUHARTOYO [11:36]

Oke, Terima kasih.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:37]

Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [11:37]

Bapak sudah pernah beracara di MK, Pak Harli?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [11:40]

Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [11:44]

Sudah? Baik, jadi sudah bukan sesuatu yang asing kalau ada nasihat, saran dari Majelis Panel atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon di ... pada sidang pendahuluan. Oleh karena itu, disimak baik-baik.

Yang Mulia Bapak Manahan, dipersilakan!

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo.

Saya hanya memulai dulu, ya, di bagian Legal Standing. Saya ulangi dulu, di bagian Kewenangan Mahkamah ada yang kurang lengkap itu, ya, Undang-Undang MK yang terbaru. Itu di halaman 3 itu, nanti dilengkapi.

Kalau identitas, saya kira sudah.

Kemudian, di bagian Legal Standing ... di bagian Legal Standing itu harusnya Saudara juga memuat norma pasal yang diuji ini. Karena biar bagaimanapun, kita harus melihat normanya dulu, baru kita bisa menguraikan, apakah punya kewenangan ataupun mempunyai kerugian konstitusional, ya? Itu di halaman 6 itu, halaman 6, nanti baru dasar

pengujian. Di sini ada ... atau dasar pengujiannya ada, tapi harusnya lengkap dengan pasal yang diuji, ya, seharusnya begitu.

Kemudian, dalam hal mengutarakan ini, tentunya kan Saudara harusnya sudah baca dulu putusan-putusan yang sudah pernah diuji mengenai ini. Ini saya lihat enggak ada diuraikan, padahal sudah ada putusan-putusan kita mengenai ini, norma ... khusus norma ini sudah ada beberapa kali diuji.

Nah, tentunya Saudara harus nanti menguraikan itu, sudah pernah diuji. Bagaimana dengan nebis in idem? Kan Pasal 60 Undang-Undang MK, kan ada mengatur tentang itu, ya, harus di ... boleh diajukan lagi Permohonan ini apa tidak?

Nah, kemudian, dirujuk ke PMK kita, PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu di Pasal 78 itu. Jadi, mesti jelas, ya. Nanti Anda lihat itu, baru Anda bisa menyimpulkan bahwa Permohonan ini bisa diajukan kembali.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Baik.

Yang Mulia Prof. Enny?

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya menambahkan saja, tidak mengulang kembali, ya, Saudara Kuasa Pemohon, Pak Harli, ya. Jadi, ini yang terpokok adalah memang Saudara tidak mencantumkan sama sekali terkait dengan putusan Mahkamah yang sudah menyatakan bahwa terkait dengan penjelasan yang Saudara mohonkan pengujian itu sudah dinyatakan konstitusional.

Nah, kemudian, bagaimana kemudian Mahkamah bisa bergeser misalnya, dari pendirian yang sudah diputuskan dalam putusan tersebut? Ya, Saudara nanti lihat Putusan Nomor 99/PUU-XVI/2018, ya. Nah, itu Saudara coba bangun argumentasi yang bisa meyakinkan di situ berkenaan dengan Pasal 60 tadi sudah disebutkan dari Undang-Undang MK dan Pasal 78 dari PMK Nomor 2 Tahun 2021 untuk menunjukkan dasar uji maupun alasan apa yang berbeda dari permohonan yang telah diputuskan, yang telah dinyatakan bahwa berkenaan dengan norma yang Saudara mohonkan itu dinyatakan sebagai norma yang konstitusional, ya. Itu nanti Saudara bisa lihat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah berkenaan dengan hal itu. Di dalam pertimbangan itu sudah jelas sekali, bagaimana kemudian Mahkamah menyatakan atau berpendapat berkenaan dengan frasa *pemakai narkoba* dalam penjelasan tersebut. Itu ada tiga poin penting di situ, ya. Jadi, saya kira ini yang menjadi sangat krusial untuk Saudara jelaskan.

Oleh karena itu, setelah Saudara melihat apakah betul dasar ujinya berbeda dengan permohonan terdahulu yang itu sudah dinyatakan konstitusional itu, ya. Kemudian, Saudara lihat dari mulai Pasal 8 ... kan Saudara menggunakan dasar ujinya terkait dengan Permohonan ini adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 1 ayat (2). Nah, itu yang nanti Saudara lihat termasuk kemudian alasannya juga, ya, apakah memang ada perbedaan di situ, ini penting yang Saudara maksud dengan secara umum disebut dengan nebis in idem tadi, ya. Ini yang penting sebenarnya harus Saudara uraikan. Uraian ini dalam Posita memang belum tampak sekali karena Saudara lebih banyak mempersoalkan terkait dengan ... apa namanya ... persoalan yang lain yang menyangkut mantan narapidana seperti itu. Justru yang penting di sini yang Saudara harus jelaskan letak perbedaannya itu, ya, supaya bisa dilihat apakah betul memang ini sesuatu argumentasi yang sangat penting sekali yang belum dipertimbangan Mahkamah, sehingga bisa enggak, kira-kira Mahkamah bergeser dari pendirian itu. Itu, ya, Saudara Kuasa Pemohon, ya.

Oleh karena itu pula makanya Petitum pun menjadi harus Saudara perhatikan pula Petitumnya ini. Ini Petitumnya kan Saudara meminta yang pertama adalah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i termasuk penjelasannya itu adalah Saudara minta dibabat habis seperti itu, ya. Saudara pertimbangkan itu bagaimana kalau Pasal 7 ayat (2) huruf i-nya dibabat seperti itu, itu kan norma pokoknya menyangkut ... apa namanya ... ketentuan tentang tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK itu. Itu kan norma pokoknya, sementara penjelasan itu kan hanya memberikan contoh antara lain kan di situ. Ada judi, ada mabuk, ada zina, kemudian pemakaian narkoba. Nah, yang Saudara minta ini kan dibabat habis seperti itu. Artinya tidak ... apa namanya ... tidak perlu ada lagi, ya. Itu Saudara pertimbangkan nanti dengan baik di dalam Positanya bagaimana kemudian kalau itu tidak ada sama sekali, ya.

Kemudian, Anda juga meminta ini kan alternatif sebetulnya. Alternatifnya tapi agak berbeda di sini. Alternatifnya dalam Petitum itu Anda minta yang ... yang kemudian di sini ada adalah alternatifnya untuk penjelasan saja, ya. Lah, itu Saudara pertimbangkan hanya persoalannya yang Anda minta tuh seperti apa? Apakah ini yang minta dimaknai? Karena Anda menyebutkan *kecuali pengguna narkoba yang telah menjalani pidana yang berkekuatan hukum tetap*. Apakah itu maksudnya dimintakan untuk pemaknaan bersyarat? Lah, ini pun harus Saudara ke ikuti bagaimana pola yang lazim di dalam merumuskan sebuah petitum.

Tadi kan Pak Harli mengatakan sudah biasa beracara di Mahkamah, ya. Jadi, Saudara coba perhatikan bagaimana sebetulnya perumusan yang lazim seperti itu untuk sebuah permohonan untuk dikabulkan atau petitum seperti itu, ya. Silakan nanti Saudara perhatikan kembali hal-hal seperti itu, ya.

Jadi, saya tidak mengulang lagi. Hanya yang penting nanti di Posita, Saudara kerucutkan kembali setelah Saudara memahami apakah ada nebis in idem termasuk kemudian Petitumnya. Jadi, itu poin-poin pokok yang saya sampaikan kepada Saudara Kuasa Pemohon.

Demikian, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [19:05]

Baik. Terima kasih, Prof. Kuasa Hukum Pak Harli, Pak ... Prinsipal Anda itu vonisnya apa? Pengguna atau pengedar?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:20]

Pengguna, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [19:21]

Pengguna?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:20]

Pengedarnya tidak terbukti, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [19:25]

Pengguna, ya? Pemakai gitu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:27]

Ya, pemakai, ya?

45. KETUA: SUHARTOYO [19:29]

Kena Pasal 127?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:32]

Ya?

47. KETUA: SUHARTOYO [19:33]

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Anda tahu, tidak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:37]

Itu Undang-Undang Narkotika yang terdahulu, Yang Mulia (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [19:40]

Ya. Pasal berapa kenanya Prinsipal Bapak itu?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:45]

Pak Hardizal, bisa didengar, Pak Hardizal? Pasal berapa kena, Pak?

51. KETUA: SUHARTOYO [19:50]

Pasal berapa, Pak, yang dikenakan ke Bapak? Pak Hardizal?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [19:57]

Unmute, Pak. Unmute, Pak.

53. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Itu dipencet, Pak!

54. PEMOHON: HARDIZAL [20:06]

Ya. Mohon maaf. Mohon izin, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [20:07]

Ya.

56. PEMOHON: HARDIZAL [20:08]

Kebetulan saya bukanlah ... kalau mau saya jujur, saya bukanlah pengguna, kebetulan waktu itu saya memang dijebak di dalam satu dompet mobil ... kunci mobil saya (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [20:23]

Ya, yang akan ... Bapak ada proses untuk persidangan, tidak?

58. PEMOHON: HARDIZAL [20:29]

Ada. Saya dihukum 8 bulan penjara, Pak.

59. KETUA: SUHARTOYO [20:32]

Terus, apa? Ya kena ... oh, berarti itu 127, ya? Karena minimalnya kalau ... kalau ... anu ... kan 4 tahun. Bapak hanya 8 bulan?

60. PEMOHON: HARDIZAL [20:39]

8 bulan, Pak. 8 bulan, Pak.

61. KETUA: SUHARTOYO [20:42]

Terus, pasal berapa yang dikenakan Bapak itu yang terbukti?

62. PEMOHON: HARDIZAL [20:46]

Yang ... saya pasalnya lupa saya, yang jelas primer, saya tidak terbukti.

63. KETUA: SUHARTOYO [20:52]

Ya, sudah. Begini, Pak Har (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [20:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Ya, silakan, Pak!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [21:01]

Silakan, Pak Irwan!

67. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [21:04]

Yang Prinsipal kami ini melanggar Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan ... ya.

68. KETUA: SUHARTOYO [21:17]

Pasal 62?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [21:19]

Pasal 62.

70. KETUA: SUHARTOYO [21:22]

Undang-Undang Psikotropika? 35, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [21:29]

Nomor 5 Tahun 1997, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [21:32]

Hati-hati, kalau bukan narkoba kan jadi ... legal standing-nya nanti, Pak Harli. Makanya dicermati. Kalau berkaitan dengan narkoba, Undang-Undang Narkoba, ya, kan? Kalau Undang-Undang Psikotropika Narkoba itu kan sudah diganti toh, Pak, 5 Tahun 1997 itu menjadi 35 Tahun 2009, kan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: IRWAN GUSTAF LALEGIT [22:02]

Ya. Ya, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [22:05]

Pasal berapa itu, kenanya tahun berapa sih, Bapak? Pak Hardizal? Masih undang-undang yang lama (...)

75. PEMOHON: HARDIZAL [22:11]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya 2021.

76. KETUA: SUHARTOYO [22:14]

2000?

77. PEMOHON: HARDIZAL [22:17]

2001.

78. KETUA: SUHARTOYO [22:18]

Oh, belum undang-undang baru, ya? 2009 (...)

79. PEMOHON: HARDIZAL [22:20]

Belum. Ya, masih undang-undang yang lama, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Oke. Begini, Pak Harli dan Pak Irwan, coba dicermati. Yang pertama, dilihat dulu Prinsipal Anda itu terkena pasal apa yang dulu? Kalau berkaitan dengan narkoba yang ... yang klasternya adalah kluster pemakai, pemakai, ya, cermati, ya?

81. PEMOHON: HARDIZAL [22:30]

Belum. Ya, masih undang-undang yang lama, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [22:35]

Pemakai itu MK sudah pernah memutuskan ... memutuskan di Putusan Nomor 99 Tahun 2018. Nanti Bapak baca di halaman 36 itu, halaman ... di putusan itulah, itu sudah dikecualikan untuk pemakai itu harus dikeluarkan dari sifat tercela apabila yang pertama:

- a. Pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan. Kemudian,
- b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadaran sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.
- c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Jadi, sudah ada pertimbangan Mahkamah Konstitusi, apabila sudah masuk kriteria tadi, itu tidak boleh lagi dikenakan melakukan perbuatan tercela untuk Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini.

Nah, oleh karena itu, kalau Prinsipal Anda termasuk bagian dari ini, ya, Anda sudah tahu pendirian Mahkamah Konstitusi seperti itu.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [24:31]

Ya, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [24:32]

Kemudian yang kedua bahwa di bagian Petitum, Pak Harli dan Pak Irwan perhatikan, apa ada itu Petitum di normanya yang pemakai narkoba yang di ketentuannya, bukan penjelasannya? Bapak gabung begitu saja frasa *pemakai narkoba*, padahal di norma pokoknya tidak ada memakai narkoba, itu adanya di penjelasan. Itu perlu dipisah karena di pokok normanya hanya mengatakan perbuatan tercela, harus dibuktikan dengan SKCK itu, surat keterangan dari kepolisian itu. Enggak ... enggak ada penjelasan ... uraian tentang pemakaian narkoba, itu harus di-breakdown, Pak Harli, lagi, tapi yang paling penting adalah Bapak pelajari kembali Putusan Nomor 99 Tahun 2018 tentang perbuatan tercela yang berkaitan dengan pemakai narkoba itu sudah dijelaskan secara panjang-lebar di dalam pertimbangan putusan itu, bahkan Mahkamah menjelaskan ... menegaskan tiga kriteria tadi itu, sudah tidak tepat lagi dimasukkan dalam kluster perbuatan tercela apabila terhadap pemakai telah memenuhi 3 kriteria tadi supaya tidak jumbuh, tidak tumpang tindih, Bapak pelajari lagi. Kalau Bapak masih firmed bahwa Prinsipal Anda tetap terhalang dengan kasus yang dialami, tidak termasuk apa yang dikehendaki diamanatkan dalam Putusan Nomor 99 Tahun 2018, beri argumen yang kuat, termasuk perbaiki lagi Petitumnya.

Kemudian, Legal Standing juga harus diklirkan tadi bahwa apakah ya, sebagai hak untuk dipilih, atau hak untuk memilih, ataukah hak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah? Itu juga harus klir, Pak Harli.

Paham? Ada pertanyaan?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [26:40]

Masih ada, Yang Mulia. Karena yang bersangkutan ini memang sudah menjalani hukuman, tapi belum pernah menjalani rehabilitasi, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [26:51]

Ya, tapi kalau dilihat hukumannya hanya 8 bulan, bisa juga dia termasuk pemakai, tapi kami tidak bisa berandai-andai itu, makanya Bapak pelajari kembali Putusan 99 Tahun 2018 dikaitkan dengan putusan pengadilan yang menyatakan Pak Hardizal itu dipidana 8 bulan itu.

Ya, Pak Harli, ada pertanyaan lagi?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [27:18]

Ya, cukup, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [27:19]

Cukup? Baik. Kalau begitu, Perbaikan Permohonan ditunggu paling lambat hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, pukul 13.30 WIB.

89. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [27:39]

Siap, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [27:40]

Apabila sebelum tanggal itu sudah selesai, Bapak sudah siap perbaikan, silakan koordinasi dengan Kepaniteraan, nanti Kepaniteraan akan menjadwalkan untuk sidang perbaikan. Dan pada saat jadwal Sidang Perbaikan sudah ditetapkan oleh Kepaniteraan ... nanti 2 jam sebelum sidang Bapak kirimkan softcopy atau hardcopy ... softcopy dan hardcopy-nya, bukan *atau*, dua-duanya ke Kepaniteraan.

91. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [28:11]

Siap, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [28:12]

Jelas, ada pertanyaan?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [28:14]

Jelas, Yang Mulia.

94. KETUA: SUHARTOYO [28:15]

Jelas, kapan kalau begitu paling lambat, coba?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [28:19]

Tanggal 26 Januari.

96. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Jam berapa?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [28:22]

Pukul 13.00.

98. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

13.30 WIB.

99. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [28:25]

Ya, ya, sebelum sidang dimulai, satu jam.

100.KETUA: SUHARTOYO [28:26]

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 13 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).